

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Artikel

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Sri Wiyanti Eddyono

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

Lidwina Inge Nurtjahyo

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

Laili Nur Anisah

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

Ajeng Kamaratih-Desjardins

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

Mariana Amiruddin

Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum

Bella Sandiata

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Atnike Nova Sigirow, M.Sc.

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M. Si.

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigirow, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M. Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.
Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Mei 2018



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender/*Criminal Law and Gender Inequality*iii-iv

Artikel / Articles

- RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender / *Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence*65-76
Sri Wiyanti Eddyono
- Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum / *Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity*77-85
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan / *Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women*87-95
Laili Nur Anisah
- 'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP / *'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code* 97-106
Ajeng Kamaratih-Desjardins
- Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan / *Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement* 107-115
Mariana Amiruddin
- Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum / *Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles 284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the Experiences of their Legal Counselor* 117-127
Bella Sandiata

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Criminal Law and Gender Inequality

Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang disuarakan kala itu. Kita tentu ingat reformasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-undang (UU). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan. Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman seluruh warga negara. Ia tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan separuh atau sekelompok warga negara.

Sementara rancangan hukum pidana yang sedang dalam pembahasan justru mengabaikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal. Ini tampak pada bab yang mengatur tentang kesusilaan, seperti pasal tentang zina, pemerkosaan, perbuatan cabul, perdagangan perempuan dan anak, akses terhadap informasi dan layanan kontrasepsi, dan pengguguran kandungan/aborsi. Pasal-pasal tersebut pada dasarnya terkait dengan otoritas tubuh dan seksualitas perempuan, sehingga suara dan pengalaman perempuan seharusnya menjadi pertimbangan. Penempatan pasal kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan perdagangan perempuan dan anak dalam bab kesusilaan akan mengaburkan hakikat dari tindak pidana tersebut dan mereduksinya sebagai masalah pelanggaran rasa susila dan kesopanan masyarakat. Sementara tindak pidana tersebut sesungguhnya merupakan bentuk serangan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Selain itu, pengaturan perilaku seksual warga negara dengan standar moral yang bias gender,

kelas, etnis dan keyakinan berpotensi mengkriminalkan kelompok rentan. Di sisi lain keberadaan UU yang pro perempuan tidak menjamin proses revisi KUHP menjadi adil gender.

Sesungguhnya kritik terhadap hukum sudah dilakukan para ahli hukum feminis sejak beberapa dekade lalu. Mereka mengkritik netralitas hukum yang dipandang tidak mampu mengenali pengalaman perempuan terlebih melindungi kepentingan perempuan. Ideologi netralitas hukum tidak peka terhadap fakta perbedaan yang ada di masyarakat. Prinsip persamaan dan perlindungan hukum yang dikatakan sebagai netral sesungguhnya didasarkan pada standar nilai laki-laki. Ini dikarenakan hukum pada mulanya dibuat untuk mengatur urusan di ranah publik, dan di dalam sejarah, wilayah publik didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian hukum hanya mengenal pengalaman di wilayah publik, artinya pengalaman laki-laki. Terkait hukum pidana, para ahli hukum feminis membongkar adanya diskriminasi dalam hukum pidana terhadap perempuan yang menjadi terdakwa. Mereka juga menyoroti ketidakmampuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Lebih jauh mereka menemukan bahkan dalam aturan hukum pidana yang tidak secara langsung terkait dengan perbedaan jenis kelamin ternyata juga didasarkan pada asumsi tentang gender. Akibatnya, meski tampak netral gender, namun perumusan dan penerapan hukum pidana pada kenyataannya justru mendiskriminasi perempuan atau memperkuat stereotip tentang perilaku perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks pembahasan revisi KUHP yang disinyalir mengabaikan suara, pengalaman juga kepentingan perempuan dan kelompok marginal, maka penting untuk melakukan kajian tentang hukum pidana dan ketimpangan gender. Kajian dan riset yang dimuat dalam JP edisi ini memperlihatkan beberapa persoalan penting dalam praktik KUHP saat ini, dimana KUHP gagal melindungi perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender, dan justru menjadi alat kontrol terhadap kebebasan perempuan dan mereproduksi ketimpangan gender. Perempuan korban dan perempuan yang memiliki kendala untuk mengakses identitas hukum justru berpotensi mengalami kriminalisasi. Selain itu kajian terhadap penerapan pasal perzinahan menunjukkan pasal tersebut tidak mampu memberikan keadilan dan memenuhi hak perempuan korban. Sementara itu, rancangan hukum pidana belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban. Untuk itu, sebagai proses refleksi atas 20 tahun perjalanan cita-cita reformasi hukum dan sebagai respons atas proses pembahasan RUU KHUP saat ini, JP97 Vol. 23 No. 2 tentang Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender diharapkan dapat membuka perspektif para pengambil kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi KUHP. (Anita Dhewy)

Sri Wiyanti Eddyono (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 65-76, 2 gambar, 14 daftar pustaka

This paper analysis whether the Criminal Code Draft is oriented towards the interests and protection of the rights of victims especially women victims of gender-based violence. This paper uses juridical or normative research methods, through analysis on articles in the Criminal Code Draft. This study uses analytical framework of feminist legal theory which put law as a political product and often neglects the interests of women victims of violence that vary. This paper finds that the main orientation of the Criminal Code Draft is the interests of the perpetrator and the community, but not explicitly oriented to the victim's interests. It is assumed that with reference to the public interest then it has been victim-oriented. The victim is still seen as the party who helps to reveal the case alone, not the party who has suffered the loss so they need protection and reparation. The responsibility of the perpetrator is addressed to meet the interests of a sense of community justice, not a victim. In addition, some of the regulatory articles on criminal offenses still contain problems because the Criminal Code Bill prefer to compiles several laws outside the Criminal Code but does not revise articles which based on the experiences of the victims is difficult to implement, such as the arrangement of PKDRT (domestic violence). Furthermore, there are still articles that victimize victims by criminalizing those who are actually victims of gender-based violence.

Keywords: Criminal Code Draft, gender-based violence, victims rights, criminal law system

Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normatif, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di dalam RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hukum berperspektif feminis yang meletakkan hukum sebagai produk politik dan seringkali abai terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang beragam. Tulisan ini menemukan bahwa orientasi utama RUU KUHP adalah kepentingan pelaku dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit berorientasi kepada kepentingan korban. Diasumsikan bahwa dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat maka telah berorientasi kepada korban. Korban masih dilihat sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara semata, bukan pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, bukan korban. Selain itu, beberapa pasal pengaturan tentang perbuatan pidana masih mengandung masalah karena RUU KUHP lebih mengompilasi beberapa UU di luar KUHP namun tidak merevisi pasal-pasal yang berdasarkan pengalaman korban sulit untuk diimplementasikan, seperti pengaturan PKDRT. Lebih jauh, masih ditemukan pasal-pasal yang memviktimisasi korban dengan mengkriminalisasi mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan berbasis gender.

Kata kunci: RUU KUHP, kekerasan berbasis gender, hak-hak korban, sistem hukum pidana

Lidwina Inge Nurtjahyo (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 77-85, 13 daftar pustaka

The Draft of the Indonesian Criminal Code has provoked a debate, especially with regard to the articles under the scope of decency. The formulation of Article 488 has the potential to create new problems for women. Especially women who have obstacles in accessing legal identity. This Article 488 is a reflection of the failure of jurists to formulate laws, in understanding women's experience in relation to their access to the right to obtain legal identity, especially in the context of relationship. The criminal law is not the answer to all problems. This paper is compiled using data obtained from field study related to the handling of cases of violence against women under customary law, carried out by the authors and the team from Legal and Community Studies Fields in 2015, 2016 and 2017 in Eastern Indonesia; as well as data on legal and non-legal text analysis. The overall method and analysis of research findings using feminist legal studies and feminist legal theories.

Keywords: legal identity, legal analysis of feminist perspective, women's experience

RUU KUHP telah menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berada di bawah lingkup kesucilaan. Rumusan Pasal 488 sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru bagi perempuan. Terutama perempuan yang memiliki kendala dalam mengakses identitas hukum. Pasal ini merupakan refleksi dari gagalnya para ahli hukum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hukum, terutama dalam konteks relasi dengan pasangan. Hukum pidana bukanlah jawaban atas semua masalah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan data baik yang diperoleh dari suatu penelitian lapangan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hukum adat, yang dilaksanakan oleh penulis beserta tim dari Bidang Studi Hukum dan Masyarakat pada 2015, 2016, dan 2017 di wilayah Indonesia Timur; maupun data hasil analisis teks hukum dan nonhukum. Keseluruhan metode dan analisis atas temuan penelitian menggunakan *feminist legal studies* dan *feminist legal theories*.

Kata kunci: identitas hukum, analisis hukum berperspektif feminis, pengalaman perempuan

Laili Nur Anisah (Jejer Wadon, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia)

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 87-95, 22 daftar pustaka

On 14 February 2018 the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) was adjourned until an undetermined time, several articles deemed to be problematic. One of them is a criminal act of fornication. A new article will convict a denial-men who promises woman he has intercourse with. Eventhough that article is meant to protect women, on the other hand, it can also be a factor to victimize women as perpetrator. This paper examines the position of women among the articles which will protect women's rights as well as those which criminalize them. This paper is a normative juridical study by using literature review and aims to find the problem and also intend solving it. The result, victimized-women protection Article in RKUHP should carefully be formulated in order not to allow victim women to be criminalized.

Keyword: Criminal Code Draft, fornication, courtship violence, criminogenic, victimogenic, enforcement

Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tindak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidanya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinan kemudian diingkari, dimasukkan ke dalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi faktor kriminogen yang bisa membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mengkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan untuk menemukan permasalahan serta pemecahannya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak bergeser.

Kata kunci: RUU KUHP, perzinaan, kekerasan dalam pacaran, kriminogen, viktimogen, penegakan

Ajeng Kamaratih-Desjardins (Metro TV, Jakarta, Indonesia)

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 97-108, 1 gambar, 23 daftar pustaka

After the resolution about the petition of extending the meaning of adultery rampant discussed in the community, Article 284 KUHP is still an interesting article to be reviewed. Diversity in the Indonesian community causes a number of applied regulations must become as fair as possible to be a legal protection for all layers of society, including the regulations ruling the crimes of decency. Different understanding about violating decency in some community groups causes the article in Decency Crime section, especially in adultery case, often marginalizes some groups of community. There are indeed some group that might

be potential to be victims of adultery cases if the meaning of adultery ever happens to be broadened. Further in its application, Article 284 KUHP makes the line between morality and crime becomes very thin. This research is done using the approach of feminist legal theory, by reviewing legal text to get an understanding on how sexuality and imagination about the woman victim is projected by law.

Keywords: law, human rights, criminalization, victim, criminal code

Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau. Masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bisa menjadi payung hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahaman yang berbeda terhadap batasan yang dianggap melanggar kesusilaan dan yang tidak di sejumlah kelompok masyarakat membuat pasal dalam bab Kejahatan Kesusilaan, terutama permasalahan perzinaan, kerap memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat. Kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perzinaan bila perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP direalisasikan di kemudian hari adalah anak, perempuan, dan para penghayat. Selanjutnya dalam penerapannya, Pasal 284 KUHP menjadikan hubungan antara moralitas dan kejahatan menjadi sangat tipis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum feminis, dengan mengkaji teks hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seksualitas dan imajinasi tentang perempuan korban diproyeksikan oleh hukum.

Kata kunci: hukum, hak asasi manusia, kriminalisasi, korban, KUHP

Mariana Amiruddin (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 107-115, 8 gambar, 7 daftar pustaka

This paper explains how criminal code of zina (fornication) criminalized women victims of sexual violence. The data of Komnas Perempuan's Annual Records and the direct complaint from the victims can illustrate that women's personal relationships are particularly vulnerable to violence. The theories of feminism are used as an analytical tool of women's lives and their problems in the private sphere, including in terms of sexual relationships and love, whether married or not. This paper concludes with the challenge of the stigma of the feminist movement, as a movement considered to be opposed to morality and religion, and it is not just happen in Indonesia.

Keywords: fornication, Criminal Code Draft, feminism, personal relations, sexual relations, sexual violence

Tulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang datang langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hal hubungan seksual maupun cinta, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Tulisan ini diakhiri dengan tantangan atas stigma gerakan feminis, sebagai gerakan yang dianggap menentang moralitas dan agama, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.

Kata kunci: zina, RUU KUHP, feminisme, relasi pribadi, hubungan seksual, kekerasan seksual

Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi
Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman
Pendamping Hukum**

***Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles
284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the
Experiences of their Legal Counselor***

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 117-127, 11 daftar
pustaka

This paper raises the narrative of experience from legal counselor who once accompanied women victim in cases related to article 284 of the Criminal Code on adultery and article 285 of the Criminal Code on rape. In an interview with the author, four female public lawyers shared their experiences including challenges and obstacles they encountered while advocating cases of adultery and rape. Unacceptable reports, slow-running legal process or even halt in the middle of the process, and facing the attitude of sexism towards victims and public lawyers are some of the obstacles and challenges experienced by the legal counselor of women victims. These public lawyers saw that the criminal law is still not on the side of women and has not provided justice for women. They directly see and experience the difficulty of the legal process running for the article of adultery and rape. Using the feminist legal theory this paper found that law that do not have a gender

perspective and siding with women are obstacles to the fulfillment of women victims' rights.

Keywords: criminal law, legal counselor, women victim, experience, adultery, rape

Tulisan ini mengangkat narasi pengalaman dari para pendamping hukum yang pernah mendampingi para perempuan korban dalam kasus-kasus terkait pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Empat pendamping hukum perempuan membagikan pengalaman mereka serta menceritakan tantangan dan hambatan yang mereka alami selama mendampingi kasus-kasus perzinahan dan perkosaan dalam proses wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis. Laporan yang tidak diterima, proses hukum yang berjalan lambat atau bahkan terhenti di tengah jalan, hingga sikap seksisme yang dihadapi korban dan para pendamping hukum merupakan sebagian halangan dan tantangan yang dialami oleh para pendamping hukum perempuan korban. Para narasumber melihat bahwa hukum pidana masih belum berpihak kepada perempuan dan belum memberikan keadilan bagi perempuan. Mereka secara langsung melihat dan mengalami sulitnya proses hukum berjalan untuk pasal perzinahan dan perkosaan. Dengan menggunakan analisis teori hukum feminis, tulisan ini melihat bahwa hukum yang belum memiliki perspektif gender dan berpihak pada perempuan menjadi kendala bagi pemenuhan hak para perempuan korban.

Kata kunci: hukum pidana, pendamping hukum, perempuan korban, pengalaman, perzinahan, perkosaan

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement

Mariana Amiruddin

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhari No. 4B, RT.1/RW.4, Menteng, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 10310, Indonesia

mariana.amiruddin@komnasperempuan.go.id
amiruddinmariana@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 20 Maret 2018, direvisi 17 April 2018, diputuskan diterima 28 April 2018

Abstract

This paper explains how criminal code of zina (fornication) criminalized women victims of sexual violence. The data of Komnas Perempuan's Annual Records and the direct complaint from the victims can illustrate that women's personal relationships are particularly vulnerable to violence. The theories of feminism are used as an analytical tool of women's lives and their problems in the private sphere, including in terms of sexual relationships and love, whether married or not. This paper concludes with the challenge of the stigma of the feminist movement, as a movement considered to be opposed to morality and religion, and it is not just happen in Indonesia.

Keywords: fornication, Criminal Code Draft, feminism, personal relations, sexual relations, sexual violence

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang datang langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hal hubungan seksual maupun cinta, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Tulisan ini diakhiri dengan tantangan atas stigma gerakan feminis, sebagai gerakan yang dianggap menentang moralitas dan agama, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.

Kata kunci: zina, RUU KUHP, feminisme, relasi pribadi, hubungan seksual, kekerasan seksual

Pendahuluan: Zina dan Kitab UU Hukum Pidana


Masalah perzinahan telah banyak menjadi perhatian dan perdebatan publik, terutama tentang perluasan tindak pidana zina dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pada awal tahun 2018 sepakat tentang perluasan tindak pidana zina tersebut. Pasal 484 ayat (1) huruf e draf RUU KUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR menyebutkan laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Pada ayat dua, RUU KUHP tersebut mengatur pihak-pihak yang dapat melaporkan atau mengadukan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana zina. Hukuman yang diberlakukan adalah penjara lima tahun.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, yang dimaksud dengan zina (*overspel*) sebagaimana diatur dalam pasal 284 adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain atau pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan (*perselingkuhan/ pergendakan*). Sementara dalam RUU KUHP, *overspel* diperluas dari sebelumnya terbatas pada orang yang sudah menikah menjadi kepada siapa saja, termasuk orang yang belum menikah (*fornication*). Perluasan zina ini berangkat dari semangat untuk membuat jera orang-orang yang dianggap berzina yang dinilai tidak bermoral dan dapat merusak bangsa. Tawaran isu moral ini tentu saja lebih mudah disambut oleh masyarakat umum karena terlihat sebagai sebuah upaya kebaikan yang ingin memperbaiki moralitas bangsa. Masyarakat

tidak dapat membayangkan persoalan-persoalan berat yang tidak kelihatan di permukaan akan menimpa banyak perempuan korban dalam relasi seksual, baik yang mengalami perkosaan ataupun bentuk kekerasan seksual lainnya.


Tindak Pidana Zina dan Fakta-Fakta Korban Kekerasan dalam Hubungan Pribadi

Komnas Perempuan meluncurkan Catatan Tahunan (Catahu) di tahun 2018 tentang tren kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2017 yang justru paling banyak terjadi di ruang-ruang pribadi atau privat sebagaimana ditunjukkan diagram berikut ini.




Gambar 1. Kekerasan terhadap Perempuan menurut Ranah
Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2018

Sebanyak 71% kekerasan terhadap perempuan dalam ranah privat atau pribadi adalah jumlah tertinggi pengaduan yang dilaporkan oleh korban kepada lembaga pengada layanan baik melalui LSM maupun pemerintah. Kekerasan dalam ranah privat yang jumlahnya paling banyak tersebut dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap anak (KTA), dan kekerasan dalam pacaran (KDP) seperti dapat dilihat pada diagram di bawah.




Gambar 2: Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Privat
Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2018

Kekerasan terhadap istri merupakan kekerasan dengan jumlah tertinggi diikuti kekerasan terhadap anak perempuan, dan selanjutnya kekerasan dalam pacaran. Bila tindak pidana zina diberlakukan, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran akan berpotensi terkena pemidanaan. Diagram di bawah ini menunjukkan dalam hubungan privat kekerasan seksual merupakan kekerasan kedua terbesar dibandingkan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.



Gambar 3: Bentuk KTP di Ranah Privat
Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2018


Pada kategori kekerasan seksual, terdapat jenis-jenis kekerasan yang jumlahnya tinggi, seperti kasus inses, perkosaan, pencabulan dan persetubuhan/eksploitasi seksual seperti terlihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 4: Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal
Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2018

Kasus-kasus yang didokumentasikan Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat fakta-fakta yang tidak


mudah dibayangkan masyarakat terkait hubungan-hubungan pribadi di luar pernikahan yang dapat dikategorikan zina dalam RUU KUHP, yang di dalamnya terdapat korban kekerasan seksual. Grafik di bawah ini menunjukkan pelaku kekerasan terbanyak adalah pacar. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak terjadi pemaksaan hubungan seksual pada pasangan yang masuk dalam kategori perkosaan. Data kekerasan dalam pacaran tertinggi didapatkan dari kepolisian lewat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), rumah sakit dan pengadilan negeri. Artinya bila kasus pacaran dianggap perzinaan, tidak sedikit di dalamnya terdapat perempuan korban perkosaan yang sangat mungkin terkena pasal tindak pidana zina. Korban yang seharusnya dilindungi menjadi berpotensi mengalami kriminalisasi. Selain itu, banyak kasus tuduhan zina pada perempuan yang diperkosa diselesaikan dengan kawin paksa dengan si pemerkosa. Bukan hanya itu saja, grafik berikut ini menunjukkan pelaku kekerasan seksual terbanyak adalah pacar, ayah dan paman.




Gambar 5: Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Privat
 Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2018

Demikian pula di ranah publik, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan pelaku terbanyak adalah teman. Artinya bahwa dalam dunia publik pun, orang terdekat menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam hal kekerasan seksual, dan sangat

berpotensi dicap zina padahal salah satu pihak merupakan korban. Berikut adalah diagram dan grafik yang dimaksud.




Gambar 6. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik/Komunitas
 Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2018



Gambar 7. Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Publik/Komunitas
 Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2018

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2018 mendapatkan bentuk pengaduan baru yaitu kekerasan melalui dunia maya. Di antara mereka yang menjadi korban terkena stigma seumur hidup ketika video ataupun foto pribadi mereka diviralkan di media sosial. Video pribadi tersebut dapat terkena UU Pornografi bahkan berpotensi terkena definisi zina dalam RUU KUHP dan karena di dalam video tersebut biasanya perempuan yang paling banyak disorot, maka perempuan rentan dikriminalkan. Modus penyebaran tersebut biasanya disebabkan oleh dendam, untuk tujuan ancaman, memeras, baik yang dilakukan pacar maupun mantan pacar karena kecemburuan atau marah tidak dituruti kemauannya, ataupun orang yang memanfaatkan korban melalui dunia maya. Korban kekerasan seksual berbasis dunia maya ini menjadi fenomena baru dan yang melaporkan langsung kepada Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus sebagaimana grafik berikut ini.



Gambar 8. Jenis Kekerasan di Ranah Komunitas dengan Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan
 Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2018

Kekerasan di ranah publik menunjukkan bahwa dunia maya bukan ruang yang aman bagi perempuan. Tentu saja fakta-fakta ini seharusnya tidak digunakan untuk kembali menyalahkan korban karena dia pacaran dan melakukan zina sehingga menjadi rentan mengalami kekerasan seksual. Hal ini mengingat dalam perkawinan sekalipun perempuan mengalami kekerasan yang sama dan dilakukan oleh suami (lihat gambar 4 dan 5, terdapat angka yang tinggi pada pelaku suami dalam kasus *marital rape*). Kekerasan terhadap istri diantaranya adalah *marital rape* juga telah muncul dalam pengaduan yang diterima lembaga pengada layanan baik LSM maupun pemerintah.

Data tersebut menunjukkan bahwa moralitas tidak dapat menjadi standar dalam pembedaan. Kekerasan seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembedaan karena jelas merugikan korban baik secara material, fisik maupun mental. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu perangkat hukum yang dirancang dan lahir dari gerakan perempuan yang telah bekerja mendampingi perempuan korban dan tahu betul pengalaman perempuan korban. Oleh karena itu dibutuhkan rancangan kebijakan yang dapat mencegah, mengatasi dan melindungi korban, bukan memidanakannya. Selain itu hukum tindak pidana seharusnya tidak mengatur hubungan pribadi seseorang kecuali apabila ada tindak kejahatan atau kekerasan yang mengancam salah satu pihak seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang bahkan mengakibatkan cacat fisik, mengganggu kesehatan jiwa, dan kematian seperti

kasus dokter Letti yang ditembak sebanyak lima kali oleh suaminya sendiri karena menggugat cerai.

Feminisme dan Problem Relasi Seksual

Zina adalah istilah yang semata-mata memotret soal moralitas seseorang dalam kaitannya dengan hubungan seksual di luar pernikahan. Pernikahan dianggap solusi moralitas seseorang, dengan mengabaikan fakta-fakta sosial dan mental yang terjadi di dalamnya. Baik menikah maupun tidak menikah, perempuan mengalami kerentanan. Hal semacam ini tidak dilihat dalam tataran moral dan nilai masyarakat. Mereka cenderung abai dan tidak percaya adanya persoalan-persoalan perempuan di ranah pribadi, seolah-olah semua berjalan baik-baik saja. Komnas Perempuan bahkan pernah menerima pengaduan dari seorang perempuan yang menggunakan jilbab panjang hingga menutup seluruh badannya, dan dia menunjukkan punggungnya yang luka bekas dicabik-cabik dengan senjata tajam karena dianiaya oleh suaminya. Ada juga seorang istri yang setiap malam diperintah dengan kasar oleh suaminya untuk melayani seks saat pulang dalam keadaan mabuk bersama perempuan lain. Kesakitan-kesakitan perempuan dalam hubungan pribadi termasuk dalam hubungan seksual, tak pernah terkatakan di ruang-ruang terbuka karena perempuan tidak mau menanggung malu, dan akibatnya sulit dipercaya oleh kebanyakan masyarakat. Namun dokumentasi kesakitan itu telah banyak dilakukan baik oleh LSM maupun pemerintah sebagai sebuah kenyataan sehari-hari yang patut diberi perhatian penuh.

Bagi feminisme pengalaman perempuan dan hak-haknya sangatlah penting, demikian pula dalam hal hubungan personal maupun seksual. Feminisme melihat hubungan seksual baik di luar maupun di dalam pernikahan memiliki problem kompleks yang dialami oleh perempuan, dan seringkali perempuan mengalami kesakitan baik secara psikis maupun fisik. Feminisme melihat hubungan seksual bukan semata-mata soal moral, karena hal itu tidak menyelesaikan masalah perempuan, dan tidak memperbaiki kehidupan perempuan. Feminisme melihat ada alasan-alasan yang mengawali kehadiran problem tersebut, seperti cinta. Cinta dipercaya dapat mengukuhkan sepasang manusia yang berpacaran ataupun menikah. Akan tetapi tidak sedikit perempuan yang mengadu ke Komnas Perempuan menyatakan bahwa hubungan seksual yang dilakukan bersama pacar ataupun suami berakhir dengan kekerasan.

Sebelum sampai pada hubungan seksual, feminisme melihat bahwa ada persoalan penting dari wacana soal cinta ideal yang diimpikan perempuan yang sering disebut "*Cinderella Complex*" yaitu para perempuan yang terjangkit ilusi menjadi Cinderella yang dilamar pangeran. Cinta ideal adalah perempuan yang menggantungkan seluruh hidupnya pada lelaki yang mapan, baik dalam pacaran maupun dalam pernikahan, termasuk menyerahkan tubuhnya tanpa memerhatikan konsekuensi, harga diri atau keselamatan dirinya. Sebagian bahkan tidak menikmati hubungan seksual itu sendiri, semata-mata sebagai "bentuk pelayanan" kepada orang yang dicintainya, atau sebagai sebuah kewajiban istri pada suami. Lelaki ideal dalam cerita-cerita romansa diibaratkan seorang pangeran tampan, penuh dengan harta, yang datang membawa sepatu kaca dan menyelamatkan Cinderella dari kemiskinan dan penderitaan hidupnya. Cinderella kemudian dilamar untuk dinikahi oleh pangeran, suatu cerita yang sangat diidam-idamkan perempuan. Cerita-cerita romansa ini bahkan banyak membuat perempuan mau dipoligami ataupun nikah siri, karena konsep cinta adalah pangeran yang dapat menyantuni dan memberi kasih sayang sepanjang hidupnya.

Romansa-romansa yang kemudian jatuh pada hubungan seksual ini menjerumuskan perempuan pada kenyataan-kenyataan yang tidak adil. Ilusi tersebut ternyata jauh dari realitas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari persoalan keperawanan hingga menjadi seorang janda bahkan persetujuan untuk berhubungan seks. Stigma pada tubuh perempuan dalam hubungan seksual atas nama cinta maupun perkawinan ibarat "barang bersegel untuk dilisensi" yang harus diperiksa oleh pasangan. Seorang perawan dianggap sebagai barang yang masih bersegel, sementara seorang janda dianggap barang yang sudah berpengalaman dan siap pakai. Pengalaman perempuan dalam konteks hubungan seksual pada dasarnya sulit menemukan dasar atas nama "suka sama suka" selama perempuan tidak tahu atau tidak mengerti dan tidak diajarkan bagaimana memilih sesuatu yang baik baginya. Dorongan seks yang dimiliki perempuan tidak pernah dianggap benar dan dibayangi ketakutan dianggap sebagai perempuan nakal, murahan, atau pelacur. Perempuan tidak dikenalkan soal kehendak bebas. Bila perempuan mulai mengenalnya, mereka akan dihakimi beramai-ramai sebagai perempuan nakal dan kebablasan. Untuk itu mereka diciptakan pasif, diam dan menerima saja apa adanya, kecuali apabila dia menjadi seorang prostitusi, ia akan dilatih sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggan.

Perempuan seperti orang yang menunggu bintang jatuh, menunggu keberuntungan. Tidak dibolehkan mengejar cita-cita, bahkan tidak boleh memiliki ruang cita-cita tentang hubungan yang bahagia. Ia dijejali konsumsi romansa yang jauh dari kenyataan. Ia harus menurut saja pada budaya dan seolah-olah budaya tersebut adalah kebenaran mutlak, sehingga ia tidak bisa menggunakan pilihannya sendiri. Hubungan seksual bagi perempuan juga sesuatu yang sama sekali tidak dia ketahui, sebab seks adalah tabu dan ia bahkan tidak mempelajari tubuhnya sendiri. Ia hanya tahu bahwa semua itu nanti akan dimulai dan diajarkan dari dan oleh laki-laki. Sementara laki-laki sejak pubertas telah terbiasa mengonsumsi pornografi: suatu konsep hubungan seksual atau bersetubuh dalam keliaran imajinasi laki-laki, dimana perempuan biasanya dijadikan objek.

Pengalaman perempuan dalam hubungan seksual, memiliki problem yang kritis. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak dapat lepas dari standar budaya dan norma yang didominasi nilai-nilai patriarki dan maskulinitas laki-laki. Ruang untuk perempuan nyaris tidak ada. Dalam hubungan cinta dan kemudian dalam hubungan seksual, telah banyak terjadi kesalahan komunikasi, bahkan miskonsepsi antara perempuan dan laki-laki tentang cinta dan seks itu sendiri sebagaimana kutipan Carol Travis dalam bukunya *Mismeasure of Woman* berikut ini.

Men and women speak different languages of love, but in psychotherapy, research, and popular lore, the female language has become the dominant one. Women appear to be better than men at intimacy because intimacy is defined as what women do: talk, express feelings, and disclose personal concerns. Intimacy is rarely defined as sharing activities, being helpful, doing useful work, or enjoying companionable silence. Because of this bias, men rarely get credit for the kinds of loving actions that are more typical of them. (Travis 1992, h. 253)

Travis (1992) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa laki-laki dan perempuan sangat berseberangan dalam membicarakan cinta. Ia mengutip pernyataan psikoterapi, peneliti, dan dalam pengetahuan populer, bahasa perempuan tentang cinta menjadi yang dominan. Perempuan memiliki keintiman dengan ekspresi seperti: berbincang-bincang, mengungkapkan perasaan dan mengungkapkan masalah pribadi. Laki-laki menganggap ekspresi ini mengganggu dengan mengatakan perempuan cerewet dan terlalu banyak keinginan. Keintiman jarang didefinisikan sebagai kegiatan berbagi, membantu, melakukan pekerjaan yang bermanfaat, atau menikmati keheningan yang bersahabat. Intinya bahwa sama sekali jauh dari ilusi cerita romansa yang dibayangkan perempuan.

Travis juga menjabarkan tentang perbedaan ekspresi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan seperti berikut ini.

Cancian describes an interview with a twenty-nine year-old carpenter who said that after sex he feels especially close to his wife, that he feels then that they are truly a family: "I don't talk to her very often, I guess, but somehow I feel we have really communicated after we have made love." Many women, of course, want to feel that they have "really communicated" – that is to say, communicated in words—before making love. (Travis 1992, h. 255)

Dalam kutipan Travis menggambarkan cerita tentang seorang tukang kayu berusia 29 tahun yang mengatakan bahwa setelah berhubungan seks, dia merasa sangat dekat dengan istrinya, sehingga dia merasa bahwa mereka benar-benar keluarga, tetapi ia jarang berbincang dengan istrinya, kecuali setelah bercinta. Sementara perempuan, atau istrinya, lebih suka berkomunikasi dengan kata-kata, sebelum bercinta.

Tentang Hubungan Seksual dalam Bingkai Patriarki

Imelda Whelehan, dalam bukunya berjudul *Modern Feminist Thought, from the Second Wave to 'Post-Feminism'* menyatakan bahwa hasrat seksual manusia didefinisikan oleh laki-laki. Atas situasi tersebut gerakan feminis melihat bahwa seksualitas seharusnya memiliki sejarah sendiri yang ditentukan oleh perempuan, yang tidak membuat perempuan menjadi terespresi. Sementara itu Victoria C. Woodhull, seorang spiritualis feminis dalam bukunya *Sexual Revolution*, mengkritik keras institusi perkawinan dan hak-hak perempuan dalam hal seksual. Kritikanya membuat ia ditangkap dan dipenjara pada tahun 1872. Ia mengajukan gagasan "free love" dan menganggap institusi perkawinan telah menyakiti banyak perempuan. Ia ditangkap dan dipenjara akibat sebuah tulisan yang tidak jelas melalui surat, yang isinya menyatakan perang terhadap pernikahan. Menurutnya pernikahan adalah buatan manusia yang brutal dan telah menghancurkan potensi cinta sejati pasangan. Pernikahan menurutnya memaksa perempuan untuk tunduk pada laki-laki dan menghapus hubungan cinta menjadi hubungan yang hipokrit dan represif. Seharusnya pasangan bebas menjalin hubungan semata-mata berdasarkan cinta, hasrat, dan kebaikan bersama, bukan dirampas kebebasannya dengan aturan perkawinan. "Cinta adalah persaudaraan sejati, keadilan dan kesetaraan dalam berpasangan, yang akan dapat mengubah masyarakat menjadi adil," demikian menurutnya.

Woodhull bahkan mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ibarat kutukan. Pertama, perkawinan membuat pasangan tidak mungkin melakukan perbaikan-perbaikan karena aturan-aturan dalam perkawinan. Kedua, pernikahan membuat banyak manusia justru menderita, menimbulkan lebih banyak kesengsaraan, penyakit bahkan kematian dini. Perkawinan menurutnya adalah buatan manusia, yang menyalahgunakan naluri alami dan dapat digunakan sebagai lisensi untuk perdagangan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan perbedaan pendapat.

Legal marriage is an invention of man, and so far as it performs anything, it defeats and perverts this natural instinct. Marriage is a license for sexual commerce to be carried on without regard to the consent or dissent of this instinct. Everything else that men consent or dissent of this instinct. Everything else that men and women may desire to do, except to have sexual commerce, may be and is done without marriage. (Woodhull 2002, h. 48)

Perkawinan menurutnya suatu sanksi yang brutal. Woodhull menuliskannya dengan gamblang.

Malam demi malam ada ribuan pemerkosaan dilakukan, di bawah penutup lisensi terkutuk ini; dan jutaan istri yang malang, sedih, dan menderita dipaksa untuk melayani suami dari suami yang tak terpuaskan, ketika setiap naluri tubuh, kebencian dan rasa jijik. Dunia harus terkejut dengan kepura-puraan ini, pernikahan menginvestasikan laki-laki yang diberikan hak untuk mempermalukan perempuan secara seksual, yang melawan kehendak mereka (perempuan). Namun, pernikahan dianggap identik dengan moralitas! Kukatakan, kutukan abadilah menenggelamkan moralitas semacam itu! (Woodhull 2002, h. 49).

Betty Friedan, seorang feminis Amerika bahkan melakukan penelitian penting tentang keluhan diam-diam para istri di Amerika dan Inggris. "Pada awal tahun 1960-an, banyak perempuan Amerika mulai mengakui bahwa mereka sangat tidak puas dengan kehidupan mereka sebagai ibu rumah tangga atau sebagai ibu-ibu," tulis Betty Friedan. Para istri mengaitkan ketidakpuasan tersebut sebagai ketidakcocokan antara cita-cita perempuan itu sendiri dengan budaya yang membentuk kehidupan istri. Dalam temuan Friedan tentang "feminine mystique" atau mitos keperempuanan, budaya mengatakan bahwa perempuan menemukan kepuasan tertinggi dalam kepasifan, dominasi laki-laki, dan keibuan. Friedan berpendapat bahwa mitos ini menumbuhkan budaya populer di tahun 1960-an, yang memaksa perempuan untuk menolak kecerdasan, otonomi, dan kemanusiaan penuh mereka. Friedan

adalah seorang penulis dan anggota pendiri Organisasi Nasional untuk Perempuan (*National Organization of Woman* atau NOW), yang menulis buku *The Feminine Mystique* sebagai pengaruh menakutkan pada gerakan feminis.

Friedan melanjutkan dengan pertanyaan penting, "Mengapa begitu banyak istri-istri di Amerika ini merasa tidak puas selama bertahun-tahun, dan masing-masing mengira hanya dialaminya sendiri?" Friedan menggambarkan bagaimana seorang redaktur di dalam ruang rapat redaksi majalah populer di Amerika, memulai perbincangan sebagai berikut:

Pembaca kami adalah ibu rumah tangga, penuh waktu. Mereka tidak tertarik dengan isu publik yang luas. Mereka tidak tertarik pada urusan nasional atau internasional. Mereka hanya tertarik pada keluarga dan rumah. Mereka tidak tertarik pada politik, kecuali jika terkait dengan kebutuhan mendesak di rumah, seperti harga kopi. Humor? Harus lembut, mereka tidak mengerti satire. Perjalanan? Tidak ada. Pendidikan? Mereka umumnya memiliki pendidikan di sekolah menengah atas dan banyak di universitas tetapi mereka hanya tertarik pada pendidikan untuk anak-anak mereka. Anda tidak bisa menulis tentang ide-ide isu luas hari ini bagi perempuan. (Friedan 2002, h. 139)

Penghukuman Misoginis terhadap Seks Perempuan

Kembali pada masalah zina, Kristi Poerwandari dalam bukunya *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia* mengutip kasus seorang remaja (perempuan) Nigeria yang dihukum 180 cambuk sebagai berikut.

Meski didesak pemerintah federal untuk membatalkan pelaksanaan hukuman cambuk ini, gubernur negara bagian Zamfara (Nigeria) menegaskan hukuman 180 kali cambuk tetap dilakukan terhadap diri remaja gadis berusia 17 tahun, Bariya Ibrahim Magazu, karena melakukan hubungan seks di luar nikah. Pengadilan Islam di Tsafe, September lalu, memvonis Bariya hukuman 180 kali cambuk karena ia hamil tanpa pernikahan. Bariya mengaku, ia hamil setelah diperkosa tiga lelaki di desanya. Pengakuan itu tak berhasil ia buktikan dan vonis pun dijatuhkan. (Poerwandari 2004, h. 200)

Kasus di atas adalah contoh bagaimana perempuan dihancurkan karena dianggap melakukan perbuatan zina. Tidak ada yang memikirkan bahwa Bariya adalah korban kekerasan seksual yang memiliki dampak kehamilan yang tak dikehendaki, hancurnya harga diri yang berimplikasi pada gangguan mental, gangguan reproduksi, luka parah dan kecacatan, bahkan kematian. Betapa sulitnya menjadi perempuan dalam urusan ini, demikian Kristi menuliskannya.

Kristi kemudian menulis tentang agresi seksual yang dilakukan laki-laki dalam memperlakukan seksualitas perempuan. Agresi seksual yang banyak dilakukan laki-laki diantaranya dipicu oleh pemahaman sebagian lelaki sebagai penundukan, penaklukan. Dalam bahasa asing, biasa keluar kata-kata dari perbincangan kaum laki-laki seperti: *I'd like to bang her box; he knocked her up; he shot his load into her*. Dalam bahasa Indonesia terkadang disampaikan: "Gue mesti menaklukkan dia" atau "aku akan tunjukkan bahwa dia harus tunduk" atau "saya kan cuma kebagian tugas menembak saja". Kristi mengurai bahwa seks bagi laki-laki sering dilihat sebagai suatu pencapaian, ditandai dengan diperolehnya kepemilikan terhadap sesuatu, dan sesuatu itu adalah perempuan. Ia mengutip Banneke bahwa terdapat empat aspek dasar yang sering mewarnai tindakan seksual laki-laki yaitu status, kebencian, pengendalian, dan dominasi. Dalam hal status, seks bagi laki-laki diasosiasikan dengan kemampuan menguasai, mengarahkan, memenangkan perang, menaklukkan, dan dilayani. Kepemilikan terhadap tubuh perempuan menentukan derajat citra laki-laki dihadapan laki-laki lain. Kedua adalah kebencian. Pelaku melihat perempuan adalah komoditas untuk aksi kebencian. Ketiga, pengendalian atau kontrol, laki-laki yang berhasil mengendalikan perempuan artinya menunjukkan performa dirinya. Terakhir yaitu dominasi, sebagai suatu komoditas, laki-laki harus mendominasi perempuan.

Kristi kembali mengutip Banneke yang menyimpulkan bahwa perkosaan adalah suatu aksi *pseudosexual*, suatu pola perilaku seksual yang lebih diwarnai oleh status, kebencian, kontrol dan dominasi, daripada oleh kenikmatan sensual dan kepuasan seksual. Perkosaan adalah suatu perilaku seksual yang sesungguhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nonseksual. Bila perempuan tak dapat ditundukkan, ditaklukkan, maka sang laki-laki merasa dirinya gagal, dan merasa seperti direndahkan, dan di situlah kekerasan dengan mudah terjadi (Poerwandari 2004). Kasus hukuman cambuk pada perempuan menunjukkan bahwa dalam perkara zina, perempuan cenderung menjadi objek yang dihukum berkali lipat, karena diasumsikan bahwa perbuatan zina disebabkan oleh perempuan yang tidak dapat menjaga diri dan mengendalikan seksualitasnya. Sementara itu, Kristi justru menjelaskan bahwa agresi seksual justru banyak dilakukan laki-laki dan itu bukan tidak mungkin dalam hubungan-hubungan personal.

Resistensi terhadap Feminisme atas Isu Hak-Hak Perempuan

Selain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), RUU KUHP juga diwarnai oleh wacana tentang kebencian terhadap gerakan feminis. Kelompok perempuan yang antifeminis menganggap feminis adalah gerakan yang merusak ketahanan keluarga dan menganggap dua produk RUU ini memasukkan ideologi feminis yang dituding sebagai penyebab terpecah belahnya keluarga. Menurut mereka, hal ini bersumber dari pandangan feminis atas relasi yang tidak setara atau timpang yang mengakibatkan perempuan membenci laki-laki dan perkawinan. Mereka menganggap feminis melawan moralitas, memusuhi laki-laki dan menentang agama. Seperti ditulis situs KIBLAT.NET pada peringatan Hari Keluarga Nasional, sebuah organisasi bernama Aliansi Cinta Keluarga (AILA) mengajak seluruh pihak agar menyelamatkan keluarga dari virus pemikiran berbahaya dengan cara penguatan keluarga dan membuat program untuk menangkal virus tersebut. Virus yang dimaksud adalah feminisme dan LGBT. "Selain penguatan keluarga, tentunya jangan lupa juga program bagaimana menangkal virus-virus berbahaya yang mengancam keluarga seperti feminisme dan LGBT," demikian tutur Dinar Dewi Kania Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan AILA, dalam rilisnya. AILA juga meminta agar organisasi masyarakat dan pemerintah serius dalam menghadang bahaya pemikiran feminisme serta membuat konseling bagi mereka yang sudah terjangkiti virus berbahaya tersebut. AILA banyak beranggotakan perempuan-perempuan berpendidikan tinggi dan sebagian adalah ibu rumah tangga.

Kebencian terhadap feminisme ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika dan Inggris, Naomi Wolf (1999) pernah menjabarkan situasi yang sama dalam tulisannya berjudul "Mengapa Perempuan Terpecah-belah; Apa yang Salah?" Naomi mengungkapkan kenyataan bahwa mayoritas perempuan merasa jauh dari gerakan hak-hak perempuan. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan di Amerika, ditemukan bahwa feminis dipandang oleh banyak orang di Amerika sebagai pejuang yang egois ketimbang sebagai pejuang bagi kepentingan perempuan kebanyakan dan keluarga mereka. "Banyak perempuan secara pribadi merasa tidak nyaman mendengar istilah feminis, meskipun mereka sendiri memiliki tujuan-tujuan yang sama dengan gerakan hak-hak perempuan yang dimaksud feminis. Feminis dianggap tidak mewadahi prioritas mereka atas keluarga, tidak pula mewakili perjuangan sehari-hari banyak perempuan yang secara konstan bermain tarik-ulur demi waktu dan uang bagi diri mereka sendiri."

Naomi kemudian meneliti mengapa kaum perempuan menentang feminisme. Menurutnya masalah utama dari pertentangan tersebut ternyata akibat keterasingan mayoritas perempuan yang tidak mengenal gerakan perempuan itu sendiri. Perempuan cenderung dibohongi tentang feminisme, atau akibat kampanye *ngotot* dari berbagai pihak untuk mencoreng wajah gerakan perempuan. Naomi mengutip laporan Yayasan Ms, berikut:

Di Barat, citra feminisme lebih banyak dibengkokkan di berbagai media. Banyak perempuan merumuskan feminisme berdasarkan segelintir omongan sana-sini dari media massa, dan mereka merasa isu yang diangkat tidak menyertakan kepentingan mereka. Mereka tidak melihat feminis sebagai suatu teori tentang nilai diri perempuan yang berlaku untuk kehidupan setiap perempuan tanpa terkecuali. (Wolf 1999)

Seperti ini kira-kira pandangan banyak orang terhadap feminis, Naomi menggambarkannya dalam sebuah dialog:

"Apakah feminisme itu tentang aborsi?"

Yah saya tidak yakin apakah saya tahu kapan kehidupan dimulai.

"Apakah feminisme itu soal lesbianisme?"

Yah, saya sudah kawin.

"Bukankah feminisme itu untuk perempuan kulit putih kelas menengah?"

Saya ini kelas pekerja.

"Apakah feminisme itu tentang bertarung melawan laki-laki?"

Saya ini perempuan Afro-Karibian, dan tak mungkin saya bakal mengebuk seorang laki-laki "Afro Karibian".

"Dan tentang anti-pornografi, bukan?"

Saya tidak percaya akan penyensoran, dan saya tak ingin dikuliah tentang apa yang saya lakukan di kamar saya sendiri.

"Apakah tentang tidak memakai rias wajah?"

Saya senang kelihatan cantik.

"Bukankah feminisme itu khusus untuk perempuan?"

Yah saya adalah orang tua, saya jelas peduli akan anak perempuan saya, tapi saya kan laki-laki.

"Apakah tentang penganiayaan seksual atau perkosaan?"

Mungkin saja itu telah terjadi atas diri saya, tapi saya ingin melupakannya, dan saya tidak mau dikenal sebagai seorang korban. (Wolf 1999, h. 92)

Naomi mencatat bahwa ada kelompok ideologi garis keras telah mengasingkan ribuan perempuan—juga laki-laki—dari feminisme, sama seperti yang terjadi akibat pembengkokan citra feminisme di media massa. Sementara di Inggris, pada tahun 1911, Wolf mengutip penulis Edward Carpenter yang mengatakan bahwa perempuan yang memeluk feminisme bisa dipastikan abnormal, tidak punya naluri keibuan, dan temperamennya kelaki-lakian. Ia juga mengutip ahli

jiwa bernama William Lee Howard—yang menulis novel berjudul *The Perverts* (Para Penyimpang)—melebur ke dalam feminisme, lesbianisme dan penyimpangan moral menjadi satu hal: psikosis—penyakit jiwa. “Perempuan yang dikuasai oleh ide-ide maskulin tentang kemandirian, adalah kemerosotan akhlak” (Wolf 1999, h. 102).

Penutup

Sebagaimana dipaparkan di awal tulisan ini, kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di ranah privat atau pribadi. Dalam ranah publik pun, orang dekat menjadi faktor terbanyak pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan seperti pacar, ayah dan paman. Dalam kaitannya dengan tindak pidana zina, perempuan akan rentan dikriminalkan, karena zina menyentuh ranah privat, dan di dalamnya terdapat banyak persoalan terkait kehidupan perempuan. Selain itu tindak pidana seharusnya menaruh perhatian pada tindakan kejahatan yang merugikan seseorang secara materiel, fisik dan mental, bukan pada wilayah moral. Wilayah moral tempatnya pada ruang-ruang budaya, keagamaan dan pendidikan, bukan pada pemidanaan.

Perspektif feminisme dalam tulisan ini menunjukkan begitu kompleks dan rumitnya relasi-relasi pribadi dalam kehidupan perempuan termasuk dalam hubungan seksual, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan, yang secara sadar maupun tidak sadar mengepung dan menjerumuskan perempuan pada ketidakadilan. Data Catahu Komnas Perempuan tahun 2018 memperlihatkan dengan jelas bahwa persoalan-persoalan itu dilaporkan dan terdokumentasi. Kesalahan dalam memandang perempuan, agresi seksual, penaklukan, dan lain sebagainya adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dalam relasi pribadi perempuan. Kerangka patriarki dalam melihat seks juga membuat perempuan semakin tidak terdefiniskan dalam risiko-risiko hubungan seksual, sebab perempuan menjadi objek pasif dan penunggu setia “keberuntungan” seperti dalam cerita-cerita romansa.

Sementara itu gerakan perempuan yang dilakukan oleh feminis di satu sisi sudah terlihat dampaknya melalui rancangan undang-undang yang melindungi

perempuan, tetapi di lain pihak menjadi semakin banyak menemukan batu sandungan. Penolakan kelompok feminis pada tindak pidana zina dianggap ancaman besar dan pro terhadap seks bebas. Upaya menegakkan hak-hak perempuan menjadi sulit karena stigma mendahului pemahaman atas substansi gerakan feminis. Gerakan feminis mendapat stigma sebagai gerakan yang menentang moralitas dan agama hanya karena banyak kalangan tidak memahami dan mengenal gerakan perempuan itu sendiri. Tindak pidana zina memberlakukan orang yang berhubungan seksual di luar nikah sebagai orang yang tidak punya masalah dan menganggap seks hanya untuk kesenangan dan bergelimang dosa belaka. Dengan kata lain pasal ini melihat zina semata-mata sebagai nafsu hewani, dan tidak melihat kenyataan sesungguhnya yang terjadi. Sementara untuk membuktikan seseorang melakukan zina atau berhubungan seksual di luar nikah atau tidak memungkinkan munculnya tuduhan, asumsi bahkan penggerebekan. Akibatnya, duduk berdua di dalam rumah dengan pintu tertutup dapat dianggap melakukan zina. Siapapun akan takut bukan terhadap tindak pidana itu sendiri, melainkan atas tuduhan zina, fitnah, laporan palsu, balas dendam, kriminalisasi terhadap korban yang melapor, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Komnas Perempuan 2018, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Poerwandari, K 2004, *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Insani, Bandung, Indonesia.
- Wolf, N 1999, *Gegar Gender: Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21*, Pustaka Semesta Press, Yogyakarta, Indonesia.
- Whelehan, I 1995, *Modern Feminist Thought, From the Second Wave to 'Post-Feminism'*, Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh.
- Woodhull, VC 2002, “Free Love: A Campaign Against Marriage”, dalam ME Williams, *The Sexual Revolution (American Social Movements)*, Greenhaven Press, USA.
- Friedan, B 2002, “The Problem that Has No Name”, dalam ME Williams, *The Sexual Revolution (American Social Movements)*, Greenhaven Press, USA.
- Travis, C 1992, *Mismeasure of Woman*, Touchstone, New York.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
4. Yacinta Kurniasih, M.A. (Monash University)
5. Atnike Nova Sigiro, M. Sc. (Universitas Paramadina)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

